

Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

PERDA KABUPATEN KARAWANG NO. 13, LD 2025/NO. 13, 31 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Masyarakat akan tempat tinggal dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur diperlukan perumahan dan Kawasan pemukiman yang layak huni sebagai salah satu Upaya peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang berkualitas, dalam upaya mencegah dan meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Karawang diperlukan perumahan dan Kawasan pemukiman yang layak huni, dilaksanakan melalui Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan bagi Masyarakat, dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, diperlukan pengaturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh ;

- Dasar Hukum Peraturan Ini Adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Uu nomor 26 tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Uu nomor 6 tahun 2023, Uu nomor 1 tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Uu nomor 6 tahun 2023, Uu nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Uu nomor 6 tahun 2023, Uu nomor 114 tahun 2024, Pp nomor 88 tahun 2014, Pp No. 14 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Pp Nomor 12 Tahun 2021, Pp No. 21 Tahun 2021, Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018, Perda Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013;
- Peraturan daerah mengatur Kriteria Dan Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Baru, Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, Penyediaan Tanah, Pendanaan Dan Sistem Pembiayaan, Pola Kemitraan, Peran Masyarakat Dan Kearifan Lokal, Larangan

CATATAN : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Oktober 2025

- Lampiran : 4 hlm